

EFEKTIVITAS EDUKASI HUKUM TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI BAHAYA JUDI ONLINE DI DESA KEMBANGAN

Naimatur Rachma¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, naimaturrachma22075@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

The rapid growth of internet access has been followed by the spread of online gambling in Indonesia, where the Financial Transaction Reports and Analysis Center recorded massive gambling-related transactions in 2025, including in rural areas such as Kembangan Village, where a resident was once involved in an online gambling case. Although the village has a Legal Aid Post (Posbakum), its function remains reactive and has not been complemented by direct legal education for the community. This study aims to examine the level of legal knowledge and awareness of Kembangan Village residents regarding the dangers and legal consequences of online gambling before legal education, and to measure the effectiveness of legal education in improving that knowledge and awareness. This research uses an empirical legal method with a quantitative pre-experimental one-group pretest-posttest design, involving 32 respondents selected through total sampling and supported by qualitative data, analyzed using the Wilcoxon Signed-Rank Test. The results show that the pretest mean score of 45.92 increased to 84.42 after the intervention, with a Wilcoxon Z value of -4.937 ($p = 0.000$) and an effect size of 0.873, indicating a large effect. Legal education is thus proven effective as a preventive measure in strengthening community legal awareness.

Kata kunci: legal education; legal awareness; online gambling; effectiveness; Kembangan Village.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membuka celah bagi berkembangnya berbagai bentuk penyalahgunaan, salah satunya perjudian daring atau judi online, yang kini menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial paling meresahkan di Indonesia. Data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 perputaran dana judi online mencapai ratusan triliun rupiah melalui ratusan juta kali transaksi, dengan pelibatan yang melintasi hampir semua rentang usia dan lapisan sosial-ekonomi masyarakat. Larangan perjudian, termasuk judi online, telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Undang-

Undang 2023) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga setiap pihak yang terlibat berpotensi menghadapi sanksi pidana maupun dampak sosial-ekonomi jangka panjang.

Persoalan ini turut dirasakan hingga ke Desa Kembangan, yang pernah mencatat kasus judi online yang melibatkan salah satu warganya. Meskipun penanganannya tidak sampai pada proses peradilan, kasus tersebut menjadi sinyal bahwa ancaman judi online telah menjangkau masyarakat desa. Desa Kembangan sebenarnya telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum), namun fungsinya masih bersifat reaktif dan belum diimbangi dengan upaya edukasi hukum yang menyasar langsung kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko hukum judi online.

Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya telah mengangkat tema serupa. (Enzovani et al. 2025) menunjukkan bahwa sosialisasi hukum melalui kuliah umum, diskusi interaktif, dan media sosial terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa sekolah menengah terhadap risiko judi online. (Tamza et al. 2026) mendapati bahwa edukasi hukum dan literasi digital selama tiga bulan terhadap 32 siswa SMP mampu meningkatkan pemahaman dari rata-rata 35% (pretest) menjadi 81% (posttest). Sementara itu, (Kauman 2017) menemukan bahwa kemudahan akses internet melalui fasilitas WiFi hotspot di desa menjadi salah satu faktor pendorong utama kecanduan judi online di kalangan remaja, dan (Munawwarah et al. 2026) menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia masih menghadapi hambatan regulasi dan implementasi sehingga penguatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan sebagai pendekatan pelengkap di samping penindakan.

Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya memfokuskan kajian pada kelompok pelajar atau membahas judi online dari sudut pandang penegakan hukum dan

faktor penyebab kecanduan secara umum, sehingga belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas program edukasi hukum bagi masyarakat umum di lingkungan desa dengan pengukuran pretest-posttest pada program yang baru pertama kali dilaksanakan. Orisinalitas penelitian ini terletak pada tiga aspek: subjek penelitian berupa masyarakat umum Desa Kembangan (bukan pelajar), pelaksana program berupa mahasiswa yang membantu paralegal desa dalam mendukung fungsi preventif Posbakum, serta konteks program yang dilaksanakan untuk pertama kalinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Kembangan mengenai bahaya serta konsekuensi hukum judi online sebelum dilaksanakannya edukasi hukum, dan (2) mengukur serta menganalisis efektivitas edukasi hukum dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Kembangan mengenai bahaya serta konsekuensi hukum judi online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif berdesain pre-eksperimental jenis one-group pretest-posttest design, yang didukung data kualitatif (mixed-method embedded design). Subjek penelitian adalah seluruh peserta program edukasi hukum di Desa Kembangan yang berjumlah 32 orang, ditentukan melalui teknik total sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner pretest-posttest yang mencakup empat indikator kesadaran hukum (pengetahuan hukum, pemahaman risiko sosial-ekonomi, sikap penolakan terhadap judi online, dan kecenderungan perilaku pencegahan), observasi langsung, pertanyaan terbuka melalui Focus Group Discussion, serta dokumentasi kegiatan. Data sekunder berupa bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, UU Bantuan Hukum) dan bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu). Data dianalisis

melalui tahapan editing dan uji beda menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai ujinon-parametrik, mengingat jumlah responden yang terbatas, kemudian hasil kuantitatif diintegrasikan dengan data kualitatif melalui triangulasi metode.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian emiris merupakan penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat secara nyata, bukan sekadar norma hukum secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu program edukasi hukum terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga memerlukan data lapangan yang dapat diukur dan dianalisis secara sistematis.(Soekanto 2020)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimental jenis *one-group pretest-posttest design*. Desain ini dipilih karena penelitian dilakukan terhadap suatu kelompok subjek (masyarakat peserta edukasi hukum) tanpa kelompok pembanding, dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum (*pretest*) dan sesudah (*posttest*) pelaksanaan program edukasi hukum.

Untuk memperkaya dan memperdalam data kuantitatif tersebut, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan dan pertanyaan terbuka kepada peserta. Data kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan konteks, proses, serta faktor pendukung pemahaman masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-method*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Desa Kembangan Sebelum Pelaksanaan Edukasi Hukum

Penelitian ini melibatkan 32 orang masyarakat Desa Kembangan yang mengikuti kegiatan edukasi hukum mengenai bahaya dan konsekuensi hukum judi online, (Ii and Soekanto n.d.) dengan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (84,4%) dan seluruhnya berada pada rentang usia produktif 17-29 tahun. Statistik deskriptif skor pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pelaksanaan edukasi hukum disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Statistik Deskriptif Skor Pretest dan Posttest

Statistik	Pretest	Posttest
Mean	45,92	84,42
Minimum	30	75
Maksimum	65	95
Standar Deviasi	9,12	7,82

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata skor pretest sebesar 45,92 dengan nilai minimum 30 dan maksimum 65 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebelum mengikuti edukasi hukum masih tergolong rendah. Sebagian besar responden belum memahami secara utuh bentuk-bentuk perjudian online, dampak negatif yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, yang antara lain dipengaruhi oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi hukum yang benar sehingga judi online lebih dikenal sebagai permainan berbasis internet dari pada sebagai tindak pidana.

Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang

menyatakan bahwa pengetahuan hukum merupakan tahapan awal pembentukan kesadaran hukum, karena seseorang tidak akan memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum apabila belum mengetahui adanya aturan hukum tersebut. (Utami 2021) Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat berkaitan dengan kurangnya kegiatan penyuluhan hukum secara langsung, sehingga masyarakat yang belum pernah memperoleh edukasi hukum cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah di bandingkan masyarakat yang pernah mengikutinya.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Desa Kembangan

Setelah diberikan edukasi hukum, rata-rata skor posttest meningkat menjadi 84,42, atau naik 38,42 poin di bandingkan skor pretest, sementara standar deviasi menurun dari 9,12 menjadi 7,82 yang menunjukkan pemahaman responden menjadi lebih merata. Untuk menguji signifikansi perbedaan tersebut digunakan Wilcoxon Signed-Rank Test, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Variabel	Nilai
Jumlah Responden (N)	32
Sum of Positive Ranks (W+)	471
Sum of Negative Ranks (W-)	0
Nilai Z	-4,937
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,000
Effect Size (r)	0,873

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai Z sebesar $-4,937$ dengan Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar $0,000$, yang lebih kecil dari taraf signifikansi $0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest setelah pelaksanaan edukasi hukum. Nilai effect size (r) sebesar $0,873$ juga berada diatas $0,80$ sehingga menurut kriteria Cohen termasuk kategori pengaruh sangat besar (large effect). Data kualitatif dari pertanyaan terbuka turut memperkuat temuan ini: sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi edukasi mudah dipahami dan memberikan pemahaman baru mengenai konsekuensi hukum judi online, terutama karena disampaikan dengan bahasa sederhana disertai contoh kasus yang dekat dengan keseharian masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum merupakan strategi preventif yang efektif dalam pencegahan perjudian online dimasyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum; dalam penelitian ini, edukasi hukum berperan sebagai sarana yang mendukung peningkatan pengetahuan hukum masyarakat sehingga membentuk kesadaran hukum yang lebih baik.(PPSHI 2024) Hasil ini juga konsisten dengan penelitian (Enzovani et al. 2025) dan (Kauman 2017) yang sama-sama membuktikan bahwa penyuluhan hukum secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan hukum secara signifikan, meskipun pada penelitian ini sasaran, pelaksana, dan durasi programnya berbeda. Secara keseluruhan, edukasi hukum mengenai bahaya dan konsekuensi hukum judi online terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kembangan, sehingga dapat dijadikan salah satu upaya preventif untuk menekan praktik perjudian online melalui peningkatan literasi dan kesadaran hukum.

D. KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Kembangan sebelum diberikan edukasi hukum masih tergolong rendah, dengan rata-rata skor pretest sebesar 45,92 (nilai minimum 30 dan maksimum 65), menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami secara optimal bahaya judi online, dampaknya, serta konsekuensi hukum yang mengatur tindak pidana perjudian online.

Edukasi hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Kembangan, ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor posttest menjadi 84,42 (peningkatan 38,42 poin), hasil uji Wilcoxon Signed-Rank Test dengan nilai $Z = -4,937$ dan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), serta effect size sebesar 0,873 yang termasuk kategori pengaruh sangat besar. Dengan demikian, edukasi hukum dapat dijadikan salah satu upaya preventif dalam menekan praktik perjudian online di masyarakat melalui peningkatan literasi dan kesadaran hukum.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan agar masyarakat terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum melalui sumber informasi yang kredibel serta menyebarkannya kepada keluarga dan lingkungan sekitar; agar Pemerintah Desa Kembangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan lembaga bantuan hukum untuk menyelenggarakan edukasi hukum secara berkala; dan agar peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian ini dengan jumlah responden yang lebih banyak, cakupan wilayah yang lebih luas, desain penelitian yang lebih komprehensif (termasuk kelompok kontrol atau pengukuran tindak lanjut), serta mengkaji faktor lain yang memengaruhi efektivitas edukasi hukum seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan intensitas penggunaan media digital.

REFERENSI

- Enzovani, Senna, Nurohmaini Putri, Intan Oktaria, Yudhinanto Cn, And Dian Herlambang. 2025. "Sosialiasi Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Sekolah Menengah Terhadap Bahaya Judi Online." 03(04):1089–93. Doi: <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V3i4.529>.
- li, B. A. B., And Menurut Soerjono Soekanto. N.D. "Teori Efektivitas Hukum." 15–35.
- Kauman, D. I. Desa. 2017. "Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Sebagai Dampak Dari Wifi Hotspot Di Desa Kauman, Kemusu, Boyolali."
- Munawwarah, Sitti, Waode Mustika, Dian Ekawati Ismail, Nurifana Umar, Nur Insani Aulia, Anastasia Sarjono, Suryani Intan, And Pratiwi Puwa. 2026. "Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Upaya Preventif Mewujudkan Desa Aman , Tertib , Dan Sejahtera Di Desa Huntu Selatan."
- Ppshi. 2024. "Edukasi Hukum : Pilar Penting Dalam Membangun Masyarakat Berkeadilan." 2024, December.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ketiga. Jakarta: Ui-Press.
- Tamza, Fristia Berdian, Dona Raisa Monica, Budi Rizki Husin, Deni Achmad, And Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom. 2026. "Sosialisasi Dan Edukasi Hukum Sebagai Upaya Preventif Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja." *Abdi:Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 8. Doi: <https://doi.org/10.24036/Abdi.V8i2.1834>.
- Undang-Undang, Pemerintah Indonesia. 2023. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." (16100).
- Utami, Silmi Nurul. 2021. *4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara*.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.